

ASLI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

DITERIMA DARI	Termohon (Perbaikan)
NOMOR	167.04.10/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Senin
TANGGAL	: 15 Juli 2019
JAM	: 08.54 WIB

PERBAIKAN JAWABAN TERMOHON

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

PERBAIKAN JAWABAN TERMOHON DALAM PERKARA
NOMOR **167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**
TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH
PEMOHON PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR),
MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2019 UNTUK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DIAJUKAN OLEH:



**TIM ADVOKASI KPU RI
ALI NURDIN & PARTNERS**

JAKARTA, 15 JULI 2019

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 15 Juli 2019

Hal: Perbaikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019** terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon **Partai Golongan Karya (GOLKAR)**, mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Umum 2019, **untuk Provinsi Kepulauan Riau**

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat
10310
Nomor Telepon : (021) - 31937223
Alamat email : info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon dalam register Perkara pada Mahkamah Konstitusi Nomor: **167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**. yang diajukan oleh Pemohon Partai Golongan Karya (Golkar), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **30/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019** tertanggal 1 Juli 2019 memberikan Kuasa dengan hak substitusi kepada:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H. | 2. Arif Effendi, S.H. |
| 3. Muhammad Rudjito, S.H., LL.M. | 4. Much. Alfarisi, S.H., M.Hum. |
| 5. Syamsudin Slawat P., S.H. | 6. Subagio Aridarmo, S.H. |
| 7. Budi Rahman, S.H., M.H. | 8. M. Ridwan Saleh, S.H. |
| 9. Hendri Sita Ambar K., S.H. | 10. Deni Martin, S.H. |

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 11. Moh. Agus Riza H., S.H. | 12. Asep Andryanto, S.H. |
| 13. Febi Hari Oktavianto., S.H. | 14. Rakhmat Mulyana, S.H. |
| 15. Agus Koswara, S.H. | 16. Hijriansyah Noor, S.H. |
| 17. Matheus Mamun Sare, S.H. | 18. Rian Wicaksana, S.H., M.H. |
| 19. Greta Santismara, S.H. | 20. Bagas Irawanputra, S.H. |
| 21. Imam Hadi Wibowo, S.H. | 22. Partahi Gabe U. S., S.H., M.H. |
| 23. Happy Ferovina, S.H., M.H. | 24. Bagia Nugraha, S.H. |
| 25. Saffana Zatalini, S.H. | 26. Devi Indriani, S.H. |
| 27. Fadel Sabir, S.H. | |

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Telp. (021) - 31937223, email info@kpu.go.id baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** yang diajukan oleh Pemohon Partai Golongan Karya (GOLKAR), sebagai berikut :

PENDAHULUAN

1. Bahwa dalam persidangan Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019, Pemohon membacakan Perbaikan Permohonan yang diterima Mahkamah pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019, Pukul 10.40 WIB, dimana pada pokoknya Pemohon mempersoalkan pengisian keanggotaan DPRD DAPIL 1 Kota Batam dan DPRD DAPIL 3 Kabupaten Bintan.
2. Bahwa dalam persidangan tersebut, Termohon telah menyampaikan keberatan terhadap adanya Daerah Pemilihan baru yang tidak terdapat pada Pemohonan Pemohon yang diterima Mahkamah pada hari Kamis, 23 Mei 2019, Pukul 23.50 WIB, dimana dalam Permohonan Pemohon yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019, hanya mempersoalkan 1 (satu) Daerah Pemilihan yaitu DPRD DAPIL 1 Kota Batam, sedangkan dalam Permohonan Pemohon yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Mei, selain mempersoalkan DAPIL 1 Kota

Batam, Pemohon juga mempersoalkan DAPIL 3 Kabupaten Bintan atas nama Pemohon Amran, S.IP.

3. Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon atas nama Amran, S.IP yang baru muncul dalam Permohonan Pemohon yang diterima Mahkamah tanggal 30 Mei 2019, telah melewati tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat jam) sejak Objek Sengketa ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB. Untuk selengkapnya, tanggapan Termohon mengenai hal ini akan diuraikan pada bagian Dalam Eksepsi.

I. DALAM EKSEPSI

A. PERMOHONAN PEMOHON MELEWATI TENGGANG WAKTU

1. Bahwa Pemohon atas nama Amran, S.IP., untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bintan DAPIL 3, telah mengajukan Permohonan dalam Permohonan Pemohon yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 30 Mei 2019 Pukul 10.40 WIB.
2. Bahwa dalam Permohonan Pemohon yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019, Pukul 23.50 WIB, tidak mencantumkan adanya Pemohon atas nama Amran, S.IP., untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bintan DAPIL 3. Akan tetapi hanya mengajukan Permohonan untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Batam DAPIL 1.
3. Bahwa Termohon telah menetapkan Objek Sengketa Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB.
4. Bahwa ketentuan mengenai batas waktu pengajuan permohonan diatur dalam Pasal 474 ayat (2) UU PEMILU yang menyatakan:
"Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU."

5. Bahwa ketentuan mengenai batas waktu pengajuan permohonan diatur dalam Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (**UU MK**), yang menyatakan:

“Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional”

6. Bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tersebut dipertegas oleh Mahkamah melalui ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PMK 2/2018**), yang menyatakan sebagai berikut:

“Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon”

7. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dimaksud di atas, batas waktu 3 x 24 jam sejak ditetapkannya Objek Sengketa oleh Termohon adalah pada Hari Jumat tanggal 24 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB.
8. Bahwa karena Permohonan Pemohon atas nama Amran, S.IP., untuk pengisian keanggotaan DAPIL 3 Kabupaten Bintan baru diterima Mahkamah pada tanggal 30 Mei 2019 pukul 10.40 WIB, maka Permohonan Pemohon tersebut telah melewati batas waktu tanggal 24 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB yaitu 3 x 24 jam sejak Objek Sengketa ditetapkan. Oleh karena Permohonan Pemohon telah melewati batas waktu pengajuan Permohonan, maka Permohonan Pemohon atas nama Amran, S.IP., haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

B. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

B.1. PEMOHON UNTUK DAPIL KOTA BATAM I

1. Bahwa Pemohon untuk DAPIL Kota Batam I sekalipun menyebut bertindak untuk Partai Politik Golkar, akan tetapi ternyata bertindak untuk atas nama pribadi atau perseorangan Budi Sudarwan, dimana Pemohon atas nama Budi Sudarmawan

tidak memiliki Surat Persetujuan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik, Partai Golkar.

2. Bahwa dalam Permohonannya pada halaman 5 sampai dengan 11 mempersoalkan adanya selisih perolehan suara antara Pemohon dengan partai lainnya di DAPIL Kota Batam I untuk Kecamatan Batam Kota sebanyak 642 suara, yang merupakan suara sah Pemohon Budi Sudarmawan (halaman 11 baris ke 11). Begitu juga pada halaman 11 sampai dengan halaman 14, Pemohon Budi Sudarmawan mempersoalkan selisih perolehan suara di DAPIL Kota Batam I untuk Kecamatan Lubuk Baja sebanyak 353 suara yang merupakan suara sah Pemohon Budi Sudarmawan (halaman 14 baris ketiga dari bawah). Dalam petitumnya pada halaman 16 disebutkan bahwa untuk Kecamatan Batam Kota suara Partai GOLKAR adalah 9.809 suara, semula 9.167 suara dan kekurangan suara sebanyak 642 suara adalah suara sah Pemohon (Budi Sudarmawan). Selain itu disebutkan bahwa untuk Kecamatan Lubuk Baja suara Partai GOLKAR adalah 7.368 suara, semula 7.015 suara dan kekurangan suara sebanyak 353 suara adalah suara sah Pemohon (Budi Sudarmawan). Dengan demikian, Pemohon dalam perkara ini adalah perseorangan atas nama Budi Sudarmawan.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD (**PMK 2/2018**) yang berbunyi:

“(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:

 4. *“perseorangan anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jendral atau sebutan lain dari partai politik yang bersangkutan...”*
4. Bahwa dengan demikian, karena Permohonan diajukan oleh Pemohon perseorangan atas nama Budi Sudarmawan maka Pemohon harus memiliki Surat Persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai GOLKAR. Akan tetapi berdasarkan dokumen Lampiran APBL Nomor 137-04-10/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 tentang Daftar Kekuranglengkapan Berkas Permohonan disebutkan bahwa Pemohon tidak memiliki Surat Persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik, Partai GOLKAR.
5. Dengan demikian, karena Pemohon tidak memiliki persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik maka Pemohon telah melanggar

ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* dalam perkara ini, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

B.2. PEMOHON UNTUK DAPIL KABUPATEN BINTAN 3

6. Bahwa Pemohon atas nama saudara Amran, S.I.P Calon Anggota DPRD Kabupaten Bintan Daerah Pemilihan Bintan 3 Tidak Memiliki Kedudukan Hukum.
7. Bahwa dalam Permohonannya pada halaman 17 sampai dengan halaman 20, Pemohon atas nama Amran, S.I.P mempersoalkan perolehan suaranya di DAPIL Bintan 3 dengan Calon Anggota Legislatif pada partai yang sama atas nama Aisyah dengan selisih 19 suara dimana menurut Pemohon perolehan suaranya adalah 1.061 suara sedangkan perolehan suara atas nama Aisyah sebanyak 1.042 suara. Begitu pula dalam Petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara Pemohon atas nama Amran, S.I.P Caleg Nomor Urut 2 sebanyak 1.061 suara dan Caleg atas nama Aisyah Nomor Urut 3 sebanyak 1.042 suara. Dengan demikian, Pemohon pada perkara ini merupakan perseorangan atas nama Amran, S.I.P.
8. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 Pemohon perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama wajib memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain dari partai politik yang bersangkutan.
9. Bahwa berdasarkan dokumen Lampiran APBL Nomor 137-04-10/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 mengenai Daftar Kekuranglengkapan Berkas Permohonan disebutkan tidak ada surat persetujuan DPP Partai Politik dari Partai Golkar yang dilampirkan oleh Pemohon pada saat mengajukan Permohonan.
10. Dengan demikian, oleh karena Pemohon tidak mendapatkan dan atau melampirkan surat persetujuan tertulis dari pimpinan Partai yakni Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, maka Pemohon dalam permohonan ini menurut hukum tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga karenanya permohonan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN

11. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan karena tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
12. Bahwa dalam Permohonannya untuk DAPIL DPRD Kota Batam I, Pemohon hanya menyebutkan adanya perolehan suara hasil penghitungan suara Pemohon dengan hasil penghitungan suara oleh Termohon di beberapa TPS, tanpa menyebutkan berapa perolehan suara masing-masing partai politik di TPS tersebut. Pemohon tidak menyebutkan berapa suara di masing-masing TPS, Pemohon juga tidak menyebutkan berapa perolehan suara Partai lain di setiap TPS. Seharusnya Pemohon menguraikan dengan jelas berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan berapa perolehan suara yang salah menurut Termohon. Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas berapa perolehan suara Pemohon pada tingkat desa dan berapa perolehan suara Pemohon pada tingkat kecamatan. Pemohon juga tidak menyebutkan berapa perolehan suara partai politik lain serta perolehan suara masing-masing Caleg di partai politik tersebut karena apabila Pemohon menyebutkan bahwa perolehan suaranya berpindah ke partai lain apakah perolehan suara Pemohon berpindah ke suara Partai atautkah berpindah ke calon anggota legislatif dari partai lain dimaksud.
13. Bahwa pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 75 UU MK, yang berbunyi:

*“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. **Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan***
- b. **Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”***

14. Bahwa secara lebih terperinci, pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan juga ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018, yang menyatakan:

“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

b. uraian yang jelas mengenai:

1. **Kewenangan Mahkamah**, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD;
 2. **Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon**, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;
 3. **Tenggang waktu** pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan
 4. **Pokok Permohonan**, memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**.
 5. **Petitum**, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon**”.
15. Bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 75 UU MK jo. Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 maka Permohonan Pemohon yang tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon tidak memenuhi persyaratan pengajuan Permohonan. Oleh karenanya Permohonan Pemohon mengenai hal ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

16. Bahwa Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas-tegas oleh Termohon.
17. Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam Pokok Perkara.

**A. TANGGAPAN ATAS PEMILIHAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BATAM DAERAH PEMILIHAN BATAM 1**

A.1. Bantahan Termohon Terhadap Selisih Suara di Kecamatan Batam Kota

18. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan terdapat selisih suara hasil penghitungan perolehan suara Termohon di Kecamatan Batam Kota dengan penghitungan perolehan suara oleh Pemohon sebanyak 642 suara.
19. Bahwa tidak benar dalil pemohon dalam permohonan pemohon di point 4.1.1 halaman 5, pemohon mendalilkan kehilangan 642 suara di Kecamatan Batam Kota, suara tersebut beralih ke suara Partai Perindo, Partai Hanura, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Garuda, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel Persandingan Perolehan Suara Parpol di Kecamatan Batam Kota

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Golkar	9.167	9.809	642
2.	Partai Perindo	3.157	2.910	247
3.	Partai Hanura	2.210	1.842	368
4.	Partai Persatuan Pembangunan	2.881	2.857	24
5.	Partai Garuda	209	208	1

20. Bahwa selanjutnya Pemohon menguraikan selisih perolehan suara di Kecamatan Batam Kota yang meliputi 94 TPS di Kelurahan Belian, Kelurahan Teluk Tereng, Kelurahan Balao Permai, Kelurahan Sungai Panas, Kelurahan Sukajadi dan Kelurahan Taman Baloi, dengan rincian sebagai berikut :

Kelurahan Belian

No.	TPS	Pokok Permohonan Pemohon	
		Selisih Suara	Perpindahan Suara ke Partai
1	11	1	Perindo
2	30	8	Hanura
3	6	6	Hanura
4	39	1	Hanura
5	44	6	Hanura
6	46	8	Perindo
7	57	3	Hanura
8	147	10	Perindo
9	154	6	Hanura
10	59	14	Perindo
11	25	3	Hanura
12	159	3	Perindo
13	65	7	Perindo
14	6	2	Hanura
15	17	1	Garuda
16	81	3	Hanura
17	72	1	Hanura
18	83	2	Perindo
19	14	4	Hanura
20	86	1	Hanura
21	891	4	Hanura
22	10	5	Hanura
23	95	7	Perindo
24	108	5	Perindo
25	157	1	Perindo
26	123	19	Perindo

No.	TPS	Pokok Permohonan Pemohon	
		Selisih Suara	Perpindahan Suara ke Partai
27	125	4	Hanura
28	131	33	Hanura
29	135	5	Hanura
30	41	6	Hanura
31	43	15	Perindo
32	88	6	Hanura
33	71	8	PPP
34	124	2	Perindo
35	11	3	PPP
36	62	2	Perindo
37	52	2	Perindo
38	92	2	Perindo
39	163	4	Perindo
40i	62	2	Perindo
41	110	4	Perindo
42	16	4	Hanura
43	36	2	Hanura
44	13	9	PPP
45	4	2	Hanura
46	1	8	Hanura
47	45	5	Perindo
48	24	3	Hanura
49	37	1	Hanura
50	31	73	Hanura
51	22	2	Perindo
52	15	4	Hanura

Kelurahan Balao Permai

No.	TPS	Pokok Permohonan Pemohon	
		Selisih Suara	Perpindahan Suara ke Partai
1	24	10	Perindo
2	76	12	Perindo
3	49	5	Hanura
4	84	5	Hanura
5	83	4	Hanura
6	82	4	Hanura
7	69	2	Perindo
8	58	2	Hanura
9	27	2	Hanura
10	63	4	Hanura
11	5	30	Perindo
12	11	4	Perindo

Kelurahan Teluk Tering

No.	TPS	Pokok Permohonan Pemohon	
		Selisih Suara	Perpindahan Suara ke Partai
1	17	6	Perindo
2	20	4	Hanura
3	2	7	Perindo
4	46	8	Hanura

Kelurahan Sukajadi

No.	TPS	Pokok Permohonan Pemohon	
		Selisih Suara	Perpindahan Suara ke Partai
1	5	9	Hanura
2	4	8	Hanura

Kelurahan Sungai Panas

No.	TPS	Pokok Permohonan Pemohon	
		Selisih Suara	Perpindahan Suara ke Partai
1	34	3	Hanura
2	28	3	Perindo
3	64	25	Hanura
4	38	4	Hanura
5	30	3	Hanura
6	21	4	Perindo
7	14	4	PPP
8	3	2	Hanura
9	51	3	Hanura
10	79	16	Hanura
11	67	3	Hanura
12	62	10	Hanura
13	61	3	Hanura
14	48	7	Hanura
15	6	1	Hanura
16	54	2	Hanura
17	50	8	Hanura
18	47	12	Hanura
19	78	5	Perindo
20	46	18	Hanura
21	6	5	Perindo

Kelurahan Taman Balao

No.	TPS	Pokok Permohonan Pemohon	
		Selisih Suara	Perpindahan Suara ke Partai
1	19	2	Hanura

21. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terjadi pengurangan perolehan suara dengan mengalihkan ke partai politik lain dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Dapil Batam 1 Kecamatan Batam Kota adalah tidak benar dan tidak jelas. Pemohon hanya menguraikan bahwa terdapat selisih perolehan suara di 48 TPS, dimana suara Pemohon pindah ke Partai Lain. Pemohon tidak menjelaskan berapa perolehan suara untuk masing-masing Calon Anggota Legislatif pada setiap partai dan bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan suara pada tingkat desa dalam Formulir Model DAA1 dan pada tingkat kecamatan dalam Formulir Model DA1. Pemohon juga tidak menguraikan apakah suara yang pindah tersebut merupakan suara Partai atautkah suara perseorangan Calon Anggota Legislatif atas nama Pemohon atautkah perolehan suara atas nama Caleg lain.
22. Bahwa terhadap permasalahan yang diajukan oleh Pemohon sebenarnya sudah diperiksa oleh Bawaslu Kota Batam. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Bawaslu mengeluarkan Surat Badan Pengawas (Bawaslu) Nomor: 173/K.Bawaslu-KR-07/TU.00.01/IV/2019 perihal Rekomendasi, tertanggal 21 April 2019 yang pada pokoknya Bawaslu Kota Batam merekomendasikan Formulir Model C1 Plano menjadi acuan penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan bukan Fomulir Model C1 – DPRD, dan apabila Formulir Model C1 Plano tidak akurat dilakukan penghitungan suara secara manual.
23. Bahwa menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu tersebut diatas, KPU Kota Batam menerbitkan surat KPU Kota Batam Nomor : 102/PL.01.7-SD/2171/Kota/IV/2019 perihal Rekomendasi Bawaslu Kota Batam tertanggal 21 April 2019 yang pada pokoknya dalam rangka menindaklanjuti surat Bawaslu Nomor : 173/K.Bawaslu-KR-07/TU.00.01/IV/2019 tanggal 21 April 2019, KPU Kota Batam memeberikan instruksi kepada PPK untuk melaksanakan penghitungan suara di tingkat Kecamatan dengan berdasarkan pada Formulir Model C1 Plano-DPRD Kab/Kota (BUKTI T-002-BATAM 1-GOLKAR-167-04-10).
24. Bahwa oleh karena itu Formulir Model C1 -DPRD Kab/Kota tidak dapat dijadikan dasar rekapitulasi penghitungan perolehan suara secara berjenjang baik di tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan juga tingkat Nasional.
25. Bahwa selain itu, PPK Kecamatan Batam Kota sudah dipanggil oleh Bawaslu Kota Batam perihal jangan ada perpindahan suara di pleno kecamatan, terhadap panggilan tersebut, PPK Kecamatan Batam Kota telah memberikan klarifikasi dan penjelasan kepada Bawaslu tidak ada kekeliruan dalam rekapitulasi

perolehan suara baik di tingkat PPS ataupun di tingkat PPK. Bahwa terhadap klarifikasi dan penjelasan dari PPK Kecamatan Batam Kota tersebut, Bawaslu menerima dan tidak mengeluarkan surat rekomendasi.

26. Bahwa pada saat Rapat Pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kota, saksi Partai Golkar tidak mengajukan keberatan serta menandatangani sertifikat hasil penghitungan perolehan suara anggota DPRD di tingkat Kota Batam (BUKTI T-001-BATAM 1-GOLKAR-167-04-10).
27. Bahwa pada saat Rapat Pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan, saksi Partai Golkar menandatangani sertifikat hasil penghitungan perolehan suara anggota DPRD di tingkat Kota Batam (BUKTI T-002-BATAM 1-GOLKAR-167-04-10).
28. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon terhadap pengurangan perolehan suara Pemohon dan penambahan perolehan suara pada Peserta Partai Pemilu lain tidaklah berdasar hukum dan oleh karenanya harus ditolak dan dikesampingkan.
29. Bahwa Perolehan Suara Partai BERKARYA di tingkat Kota Batam DAPIL I yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut (BUKTI T-001-BATAM1-GOLKAR-167-04-10)

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON
1.	Kecamatan Batam Kota	9.809	9.167
2.	Kecamatan Lubuk Baja	7.368	7.015

A.2. Bantahan Termohon Terhadap Selisih Suara di Kecamatan Lubuk Baja

30. Bahwa dalam halaman 11 point 4.1.2, Pemohon mendalilkan perolehan suara Partai Golkar berkurang sebanyak 353 (tiga ratus lima puluh tiga) suara di Kecamatan Lubuk Baja dan suara tersebut beralih ke Partai Perindo, Partai Hanura dan Partai Persatuan Pembangunan dengan tabel persandingan sebagai berikut :

NO.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	Partai Golkar	7.015	7.368	353
2.	Partai Perindo	263	32	231
3.	Partai Hanura	450	334	116
4.	Partai Persatuan Pembangunan	1.175	1.169	6

31. Bahwa selanjutnya Pemohon menguraikan selisih perolehan suara di Kecamatan Lubuk Baja yang meliputi 48 TPS di Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kelurahan Tanjung Uma, Kelurahan Baloi Indah, Kelurahan Batu Selicin, Kelurahan Kampung Pelita, dengan rincian sebagai berikut:

Kelurahan Lubuk Baja Kota

No.	TPS	Pokok Permohonan Pemohon	
		Selisih Suara	Perpindahan Suara ke Partai
1	18	6	Perindo
2	44	3	Perindo
3	15	7	Hanura
4	12	15	Hanura
5	41	20	Perindo
6	37	2	Perindo
7	30	10	Hanura
8	25	2	Hanura
9	24	11	Perindo
10	23	2	Perindo
11	20	1	Hanura
12	17	6	Perindo
13	38	6	Perindo
14	31	2	Hanura
15	35	3	Hanura

Kelurahan Tanjung Uma

No.	TPS	Pokok Permohonan Pemohon	
		Selisih Suara	Perpindahan Suara ke Partai
1	21	10	Perindo
2	30	5	Perindo
3	33	1	Hanura
4	60	10	Hanura
5	54	1	Perindo
6	58	8	Perindo
7	25	6	Perindo

8	26	7	Perindo
9	34	4	PPP
10	40	6	Perindo
11	6	2	Perindo
12	3	7	Perindo
13	7	6	Perindo
14	8	3	Perindo
15	10	1	Perindo

No.	TPS	Pokok Permohonan Pemohon	
		Selisih Suara	Perpindahan Suara ke Partai
1	3	6	Hanura
2	17	17	Hanura
3	35	22	Hanura
4	26	2	Hanura
5	9	5	Perindo

Kelurahan Baloi Indah

No.	TPS	Pokok Permohonan Pemohon	
		Selisih Suara	Perpindahan Suara ke Partai
1	45	3	Hanura
2	12	2	Perindo
3	16	2	PPP
4	13	9	Perindo
5	1	9	Perindo
6	41	10	Perindo

Kelurahan Kampung Pelita

No.	TPS	Pokok Permohonan Pemohon	
		Selisih Suara	Perpindahan Suara ke Partai
1	1	1	Hanura

32. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terjadi pengurangan perolehan suara dengan mengalihkan ke partai politik lain dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Dapil Batam 1 Kecamatan Lubuk Baja adalah tidak benar.
33. Bahwa berdasarkan Surat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nomor: 173/K.Bawaslu-KR-07/TU.00.01/IV/2019 perihal Rekomendasi, tertanggal 21 April 2019 yang pada pokoknya Bawaslu Kota Batam merekomendasikan Formulir Model C1 Plano menjadi acuan penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan bukan Fomulir Model C1 – DPRD, dan apabila Formulir Model C1 Plano tidak akurat dilakukan penghitungan suara secara manual.
34. Bahwa menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu tersebut diatas, KPU Kota Batam menerbitkan surat KPU Kota Batam Nomor : 102/PL.01.7-SD/2171/Kota/IV/2019 perihal Rekomendasi Bawaslu Kota Batam tertanggal 21 April 2019 yang pada pokoknya dalam rangka menindaklanjuti surat Bawaslu Nomor : 173/K.Bawaslu-KR-07/TU.00.01/IV/2019 tanggal 21 April 2019, KPU Kota Batam memberikan instruksi kepada PPK untuk melaksanakan penghitungan suara di tingkat Kecamatan dengan berdasarkan pada Formulir Model C1 Plano-DPRD Kab/Kota.
35. Bahwa oleh karena itu PPK Kecamatan Lubuk Baja menggunakan Formulir Model C1 Plano-DPRD Kab/Kota sebagai acuan rekapitulasi perolehan hasil suara pemilihan Anggota DPRD Kota Batam tingkat Kecamatan sebagaimana rekomendasi Bawaslu Kota Batam.
36. Bahwa selain itu, pada saat rapat plano rekapitulasi hasil perolehan suara baik di tingkat Kota maupun Kecamatan saksi calon dari Partai Golkar menandatangani Sertifikat Hasil penghitungan perolehan suara anggota DPRD Kota Batam.
37. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon terhadap pengurangan perolehan suara Pemohon dan penambahan perolehan suara pada Peserta Partai Pemilu lain tidaklah berdasar hukum dan oleh karenanya harus ditolak dan dikesampingkan.

B. TANGGAPAN ATAS PEMILIHAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BINTAN DAERAH PEMILIHAN BINTAN 3

38. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada halaman 17 (tujuh belas) sampai dengan halaman 20 (dua puluh), dalam permohonannya Pemohon mendalilkan mengenai adanya Kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Bintan.
39. Bahwa perselisihan tersebut terjadi pada saat rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Bintan Timur, dalam penghitungan suara di temukan perbedaan data Terdapat perbedaan data perolehan suara Calon Legislatif Partai Golkar Nomor Urut 2 Atas Nama Amran S.I.P (Pemohon *aquo*) dengan Aisyah, Calon Legislatif Partai Golkar Nomor urut 3 (pihak terkait) di TPS 12 Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Bintan Timur. Semula Amran S.I.P memperoleh 34 suara sedangkan Aisyah memperoleh 6 suara berdasarkan Formulir Model C1 Hologram, sedangkan berdasarkan Salinan Formulir Model C1 saksi Partai Golkar, Pemohon mendapat 24 Suara sedangkan Pihak Terkait memperoleh 16 Suara.
40. Bahwa Dengan adanya perbedaan tersebut maka Panwaslu Kecamatan Bintan Timur secara lisan dan atas kesepakatan bersama para saksi memutuskan untuk melakukan pembukaan kotak suara guna mendapatkan data akurat berdasarkan Model C1 Plano DPRD Kab/Kota;
41. Dengan disaksikan Panwascam dan seluruh saksi yang hadir dilakukan pembukaan kotak suara TPS 12 Kelurahan Sungai Lekop untuk memperoleh Model C1 Plano DPRD Kabupaten Bintan, namun setelah dibuka, di dalam kotak suara tersebut tidak ditemukan Model C1 Plano DPRD Kabupaten Bintan.
42. Bahwa Karena Model C1 Plano DPRD tidak ditemukan, maka Panwascam berdasarkan kesepakatan bersama merekomendasikan untuk dilakukan penghitungan ulang dengan catatan apapun hasil perhitungan ulang itu yang diakui dan akan dituangkan kedalam Formulir DAA1-DPRD Kabupaten Bintan.
43. Bahwa atas dasar rekomendasi Panwascam dan kesepakatan para saksi, dilakukanlah penghitungan suara ulang dengan hasil perolehan suara di TPS 12 Kelurahan Sungai Lekop untuk Pemohon sebesar 16 suara dan Terkait 7 suara, hasil dari penghitungan suara ulang tersebut dituangkan dalam Formulir DAA1-DPRD Kabupaten Bintan (BUKTI T.010-BINTAN 3-GOLKAR-167-04-10).

44. Bahwa dalam Rapat Pleno penetapan Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Bintang, tidak terdapat sanggahan dan keberatan dari saksi Partai Golongan Karya dengan dibuktikan bahwa saksi menandatangani Formulir DB1 DPRD Kabupaten Bintang Dapil Bintang 3 (BUKTI T.007-BINTAN 3-GOLKAR-167-04-10).
45. Bahwa hasil penghitungan suara yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut: (BUKTI T.009-BINTAN 3-GOLKAR-167-04-10).

Perolehan suara Amran, S.IP di Tingkat TPS

NO.	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT	
			PEMOHON	TERMOHON
1	Kecamatan Bintang Timur		1061	1043
	a.	Kelurahan Sungai Lekop		
		1) TPS 12	34	16

Perolehan suara Aisyah di Tingkat TPS

NO.	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT	
			PEMOHON	TERMOHON
1	Kecamatan Bintang Timur		1061	1043
	a.	Kelurahan Sungai Lekop		
		1) TPS 12	6	16

Perolehan Suara Amran, S.IP di tingkat kabupaten/kota

NO.	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT	
			PEMOHON	TERMOHON
1	Kecamatan Bintang Timur		1061	1043

Perolehan Suara Aisyah di tingkat Kabupaten/Kota

NO.	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON
1	Kecamatan Bintang Timur	1042	1043

46. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku terkait pelaksanaan rekapitulasi berjenjang dan koreksi berjenjang dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2019, oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon haruslah ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Termohon
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019.

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapatlain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

KUASA HUKUM TERMOHON,



Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.



Arif Effendi, S.H.



Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.




Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.



Syamsudin Slawat P., S.H.



Subagio Aridarmo, S.H.



Budi Rahman, S.H., M.H.



M. Ridwan Saleh, S.H.




Hendri Sita Ambar K., S.H.




Deni Martin, S.H.



Moh. Agus Riza H., S.H.



Asep Andryanto, S.H.



Febi Hari Oktavianto., S.H.



Rakhmat Mulyana, S.H.



Agus Koswara, S.H.



Hijriansyah Noor, S.H.



Matheus Mamun Sare, S.H.



Rian Wicaksana, S.H., M.H.



Greta Santismara, S.H.



Bagas Irawanputra, S.H.



Imam Hadi Wibowo, S.H.



Partahi Gabe U. S., S.H., M.H.



Happy Ferozana, S.H., M.H.



Bagia Nugraha, S.H.



Saffana Zatalini, S.H.



Devi Indriani, S.H.



Fadel Sabir, S.H.